

DIALECTIC OF ISLAMIC SOCIAL VALUES DURING THE TIME OF THE PROPHET WITH LIFE OF MODERN SOCIETY

DIALEKTIKA NILAI SOSIAL ISLAM PADA MASA NABI DENGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN

Fatimatus Zahro

UIN Kiai Haji Achad Siddiq Jember, Indonesia
fatim.az@gmail.com

Muhammad Farouq Auni S

UIN Kiai Haji Achad Siddiq Jember, Indonesia
mfaruqas@gmail.com

Abstract

According on Islam itself, those changes is something that must be embraced and made to an implementive factor of religion teachings. In due course, those become the problems and challenges itself to invent a precise implementation and actualization with the social changes that occurs, no matter that it's from historical, geographic, social, politics, morals, and even ethical perspective. The purpose of these research is: 1) to examine the social aspect of Madinah Islamic civilization under the leadership of the Prophet Muhammad?. 2) To analyze the dialectics of Islamic social aspect on behalf of modern life. These research is included to qualitative research with library research type. The technique of data collecting and processing that used is library research technique. After that, the social theory that used on these research is Emille Durkheim's social theories. The conclusion of these research is 1) Under the leadership of the Prophet Muhammad, Islam society is capable of becoming a social structure that materialize social and religion balances. 2) The social changes of modern society requires the adaptation of application and implementation from the teachings of Islamic religion.

Keywords: Dialectic, Islamic Social Value, Modern Society.

Abstrak

Perubahan di dalam islam sendiri merupakan sesuatu yang harus direngkuh dan dijadikan sebagai faktor implementasi ajaran agama. Yang demikian ini tentu menjadi persoalan dan tantangan tersendiri untuk merumuskan implementasi dan aktualisasi yang tepat dengan perubahan sosial yang terjadi, baik itu dari segi perspektif historis, geografis, sosial, politik, moral, dan bahkan etis. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk menelaah aspek kehidupan sosial masyarakat Islam Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. 2) Untuk mengetahui dialektika aspek sosial Islam dalam kehidupan modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik studi pustaka. Kemudian teori sosial yang digunakan ialah teori perubahan sosial oleh Emille Durkheim. Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, masyarakat Islam mampu menjadi sebuah struktur sosial yang mencerminkan keseimbangan antara sosial dan agama tersebut. 2). Perubahan sosial masyarakat modern menuntut pada adaptasi dari aplikasi dan implementasi ajaran agama Islam.

Kata kunci: Dialektika, Nilai Sosial Islam, Masyarakat Modern.

Pendahuluan

Dilihat dari sejarah panjang manusia pertama kali ada hingga saat ini, manusia selalu berevolusi seiring dengan berkembangnya zaman. Interaksi-interaksi manusia dengan individu lainnya, ataupun interaksi manusia dengan makhluk lain dan benda yang ada disekitarnya akan menimbulkan suatu perubahan sosial.

Berkembangnya zaman disebabkan oleh perubahan sosial, dan berkembangnya zaman menyebabkan terjadinya perubahan sosial, kedua saling terkait karena keduanya dapat memunculkan pergeseran nilai-nilai dan pola kehidupan masyarakat. Modernisasi yang terjadi pada saat ini menjadi ancaman bagi realitas agama. Masyarakat modern tidak lagi menjadikan agama sebagai penerang hidup, akan tetapi ilmu pengetahuan yang menjadi penerang arti hidup manusia. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi pola hidup masyarakat menjadi pola hidup yang hedonis, materialis, konsumtif, sekularis, individualis, kebebasan tanpa batas, dan hal ini menjadikan manusia sebagai budak dari berhala-berhala modern. Hal ini mengakibatkan hubungan manusia dengan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Kekosongan jiwa yang terjadi menjadikan manusia lupa akan tugasnya sebagai hamba Allah, sehingga kegalauan mereka dialihkan dengan pergi ketempat-tempat yang tidak seharusnya, dan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang. Maka dari hal ini nilai-nilai Islam harus masuk ke dalam hatinya.¹

Di dalam agama itu Islam sendiri, tidak ada ajaran untuk menentang adanya perubahan, sebagaimana yang di dalam al-Qur'an sebut: "... *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...*".² Berdasarkan pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh manusia. Tentunya perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang mengarahkan kepada komponen yang lebih baik. Islam mengisyaratkan adanya perencanaan dalam mengusung perubahan hal ini guna perubahan yang akan terjadi menjadi terorganisir dan menghasilkan hasil yang efektif. Islam merupakan agama yang memiliki relasi yang kental dengan dimensi sosial. Para pemeluknya diajarkan untuk tidak hanya meningkatkan relasi dengan Allah, namun juga kepada sesama manusia.

Dalam perspektif teologi-ideologis misalnya, kepercayaan, keyakinan, dan tata nilai dalam ajaran Islam memuat konseptualisasi yang menyodorkan paradigma rasionalitas atas bagaimana manusia berpikir dan bertindak seharusnya dalam kehidupan bersama. Islam menawarkan sistem tata nilai dan keyakinan yang memberikan justifikasi ketertiban dimensi sosial-politik yang didamba juga realisasi atas hal tersebut. Tidak hanya itu, ajaran Islam juga memuat perangkat asumsi empiris atau normatif dasar mengenai sifat dan tujuan masyarakat yang idealis, dan memantaskan kondisi masyarakat dalam menyambut perubahan yang baik.

Perubahan sebagai suatu kemajuan tentunya dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Seperti halnya perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat desa menjadi masyarakat kota salah satunya adalah dengan kemajuan teknologi yang semakin membawa kemudahan bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru, seperti alat kedokteran, transportasi, teknologi dengan penemuan-penemuan ini semakin memudahkan pelayanan dan meringankan pekerjaan.

Agama dan perubahan sosial merupakan sebuah tema pembahasan yang tidak dapat dipisahkan. Pergumulan agama dalam konteks sosial kehidupan manusia terjadi dalam setiap lapisan masyarakat. Keduanya perlu sinergi untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Prilaku dan fenomena yang muncul di masyarakat merupakan sebuah teks yang hendaknya terbaca dalam aplikasi agama³.

Islam sebagai agama merupakan sebuah ajaran yang mengatur segala lini kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Islam memiliki aturan kompleks yang terimplikasikan dalam berbagai dimensi, baik itu dalam hal ibadah, sosial, politik, moral, norma masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam dimensi sosial sendiri, Islam mengajarkan pemeluknya agar dapat berkontribusi secara aktif dalam hidup

¹ Indra Indra, "Analisis Hubungan Islam, Spritualitas, dan Perubahan Sosial," *TSAQFAH* 14, no. 2 (November 27, 2018): 349, <https://doi.org/10.21111/tsaqfah.v14i2.2292>.

² QS. Ar-Ra'd (13): 11

³ M. Bambang Pranowo, "*Memahami Islam Jawa*", (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2011), cet. 2, xii-xiv.

bermasyarakat. Semangat kontributif terhadap sosial sekitar tercermin dalam berbagai ajaran.

Waktu zaman Nabi Muhammad saw, kehidupan pada masa itu merupakan masa yang terbaik karena Nabi Muhammad saw langsung memberikan contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan kejelasan hukum jika ada permasalahan. Juga pada masa itu Islam tidak menyebar luas jadi permasalahan pada masa itu bisa teratasi karena ada Nabi Muhammad sebagai rujukan. Kemudian pada masa saat ini ketika Islam sudah menyebar luas dan permasalahan kian hari kian kompleks, maka bagaimana Islam mampu menghadapi perubahan yang ada.

Dengan demikian, dirasa perlu untuk menguraikan urgensi Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Terlebih pada zaman sekarang dimana perubahan dapat terjadi dalam tempo yang teramat singkat. Juga dalam menghadapi perubahan sosial tersebut, perlu dijabarkan pula mengenai dialektisasi ajaran dan hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan model penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan disini merupakan penelitian jenis studi kepustakaan atau *library research*, yakni penulis melakukan penelitian atau *research* dengan cara menelaah dan mengklasifikasikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, data yang dibutuhkan dapat bersumber pada literatur-literatur terkait, semacam buku, jurnal dan berbagai karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), yang dalam prosesnya, penelitian ini memanfaatkan berbagai referensi atau literatur-literatur variatif yang bersinggungan dengan penelitian yang dikehendaki.

Kajian Teori

Penelitian menggunakan teori perubahan sosial yang digagas oleh Emile Durkheim. Dalam hal ini Durkheim melihat perubahan sosial terjadi bermula pada proses pergeseran masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung mereka dari ikatan yang berdasar solidaritas mekanistik ke dalam ikatan solidaritas organistik. Ikatan solidaritas mekanistik ini ada pada masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organistik ini ada pada masyarakat modern.⁴

Perubahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor, di mana menurut Durkheim sendiri perubahan sosial itu dapat terjadi disebabkan oleh faktor demografis dan juga faktor ekologis. Hal ini yang kemudian mengkonversi kehidupan masyarakat yang semula berkondisi pada nilai tradisional yang terpaut oleh solidaritas mekanistik, menjadi dijerat dengan kondisi masyarakat modern dalam balutan ide-ide solidaritas organistik.⁵

Pembahasan

Ketika awal Islam datang di Mekkah, situasi sosial saat itu juga tengah mencapai kebobrokan dalam ihwal kebiasaan dan perilaku. Masyarakat Arab kala itu tenggelam dalam kebiasaan yang materialis, barbarianis, dan diskriminatif⁶. Corak dan warna gaya hidup mereka dipenuhi kesombongan, tindak kekerasan, mabuk-mabukan, tindakan asusila, juga kepercayaan akan superioritas laki-laki. Mereka bahkan tega membunuh anak perempuan mereka sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup hanya karena alasan sepele, yakni dianggap sebagai aib dalam tradisi masyarakat mereka. Hukum sosial yang berlaku pada masyarakat Arab masa ini didasarkan atas fanatisme (*ashobiyyah*) dan hawa nafsu belaka.

⁴ Agus Suryono, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ppD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+perubahan+sosial&ots=yONuF9hm4P&sig=JHLITH6K5nUNii0x043D4oR4Ock>.

⁵ Dr M Tahir Kasnawi and Dr Sulaiman Asang, "Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial," n.d.

⁶ Imam Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah lii Ibnu Hisyam*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthofa al-Babi al-Halabi wa Awladihi. 1995 H/1375 M), juz. 1, h.184

Ketika risalah hukum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara perlahan namun pasti tergantikan dengan nilai ajaran yang lebih manusiawi dan rasional. Sistem kasta sosial yang memandang rendah kaum budak dan orang miskin serta meninggikan orang-orang yang kaya dan terpandang dinihalkan dengan ajaran kesamarataan berbasis ketaatan terhadap Tuhan. Negasi ini bertujuan membangun masyarakat sosial yang berkeadilan dan kesamarataan. Ajaran Islam datang untuk mengajak masyarakat Arab agar menjadi peradaban dan sistem sosial yang lebih layak dan progresif. Kendati dikarenakan perubahan ini dianggap merugikan oleh pihak yang berkuasa dan gila hormat, tentu ajaran Islam ini mendapat penolakan keras dari masyarakat Arab, khususnya Mekkah saat itu. Situasi yang seperti ini, memaksa Nabi Muhammad untuk kemudian memobilisasikan dakwah secara gerilya dan sembunyi-sembunyi, pindah dari satu rumah ke rumah lainnya, meski nyatanya dakwah beliau tetap tidak lebih mudah⁷.

Respons dari masyarakat Arab terhadap ajaran Islam saat itu beragam, sedikit golongan yang mempercayai, ada yang merasa tertarik dan setuju tapi tidak mengimani, dan sebagian besar orang yang menolak dengan keras. Pihak yang konservatif rata-rata berasal dari kaum borjuis dan para pemangku kuasa. Mereka menganggap bahwa ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad ini merugikan posisi mereka sebagai "tokoh utama" dalam lakon sosial di Mekkah saat itu. Di sisi lain, pihak progresif yang menerima ajaran ini cenderung terdiri dari masyarakat kelas terbawah, meski ada juga beberapa tokoh dari golongan atas. Tokoh-tokoh tersebut merupakan orang-orang yang merasa sadar bahwa hukum dan keadilan yang dijunjung saat ini tidak mencerminkan sikap keadilan dan berasas kebenaran. Ketika mereka merasakan keresahan dan ketidakpuasan sosial moral kaum mereka, mereka mencari dan menemukan hukum dan ajaran Islam sebagai alternatif⁸.

1. Kehidupan Sosial Masyarakat Islam Madinah di bawah Pimpinan Nabi Muhammad

Nabi kemudian mendapat mandat untuk pergi hijrah ke tanah Madinah. Situasi di Madinah sangat menyenangkan, sebagai sebuah oasis pertanian. Seperti juga di kota Mekkah, daerah Madinah juga didiami oleh bermacam klan dan bukan oleh sebuah kesukuan tunggal. Pemukiman ini dikuasai oleh permusuhan sengit yang terbalut dalam tindakan anarkisme dan persekusi antara suku Aus dan Khazraj, yang mana berimbas mengancam kehidupan rakyat kecil dan kerap menimbulkan masalah eksistensial. Keadaan yang kontradiktif dengan tradisi yang dilakukan masyarakat Badui, penduduk Madinah hidup menetap dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Daerah Yatsrib (sebelum menjadi Madinah) juga mengalami perubahan sosial, yang mengubah bentuk kehidupan masyarakat Badui yang kaku. Madinah juga memiliki beberapa warga Yahudi, yang mayoritasnya bersimpati pada monoteisme. Penduduk Yatsrib (Madinah) sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa yang bermusuhan, yaitu Arab dan Yahudi, dengan kegiatan dagang di bawah kontrol Yahudi⁹.

Ketika terjadi peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, apresiasi dan sambutan yang luar biasa dari para penduduk Madinah diberikan pada beliau. Setelah 13 tahun berdakwah, beliau mendapat penolakan yang keras dari penduduk Mekkah. Namun ketika di Madinah ternyata beliau mendapat respon yang sangat positif dari penduduk Madinah. Beliau disambut dengan suka cita dan riang gembira. Para penduduknya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Di kota Madinah, keadaan umat Islam mengalami perubahan yang cukup besar dan pesat¹⁰. Kedatangan Nabi Muhammad di

⁷ Maimun, "Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 75.

⁸ Maimun, "Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial", h. 76.

⁹ Muhammad Yamin, "Peradaban Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW", *Jurnal Ihya'ul-'Arobiyyah*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017), h. 114.

¹⁰ Syamsul Bakri, "Peta Sejarah Peradaban Islam", (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), cet. 1, h. 15-16.

Madinah menghembuskan angin perubahan yang cukup segar bagi tatanan sosial di masyarakat Madinah.

Beliau mengatur penduduk Madinah dengan sedemikian rupa tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Nabi Muhammad juga secara cerdas mengusulkan perumusan Konstitusi Madinah atau yang lebih dikenal sebagai Piagam Madinah sebagai asas kehidupan masyarakat Madinah. Kebijakan ini merupakan sebuah usulan strategis yang mendorong perubahan dan perkembangan selanjutnya. Dikarenakan dengan adanya konstitusi ini, beliau mampu mengikat berbagai komunitas yang berbeda dan menjadikan mereka bernaung dengan dasar yang sama¹¹.

Beliau juga membangun sebuah hubungan persaudaraan antara dua komunitas berbeda. Yakni antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Keduanya diikat oleh Nabi Muhammad dengan hubungan yang didasarkan pada keimanan. Sebuah ikatan yang melebihi persaudaraan karena hubungan darah¹². Komunitas dengan institusi budaya yang divergen ini dilebur melalui ikatan persaudaraan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Keanggotaan dalam komunitas ini didasari oleh iman yang kuat dan rasa persamaan sebagai pengikut kerasulan Nabi. Salah satu ikatan persaudaraan yang paling terkenal adalah antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin al-Rabi al-Anshary, yang terbentuk melalui hubungan dekat mereka dengan Abu Bakar al-Shiddiq.

Abdurrahman bin Auf adalah salah satu pemeluk Islam pertama dan memiliki cinta yang kuat terhadap agama ini. Pada detik ketika beliau mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai awal masuk Islam, kecintaan dan ketergantungannya kepada segala harta benda dan berbagai entitas duniawi, terkalahkan dan teracuhkan oleh kecintaan dan kuatnya iman diri terhadap Islam yang melampaui ketergantungannya terhadap apapun. Abdurrahman bin Auf pun merupakan seseorang yang dikenal luas sebagai seorang saudagar sukses. Namun ibadahnya kepada Allah dan beramal baik pada sesamanya tidaklah terhalangi oleh kekayaan dan kemasyhuran yang beliau miliki itu. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu pilar dakwah Islam yang telah dibina langsung Rasulullah dan melaksanakan ajaran beliau.

Ketika terjadi peristiwa Nabi hijrah ke Madinah, Abdurrahman tak segan maupun ragu untuk meninggalkan seluruh harta dan aset perdagangannya. Ia tak peduli apakah harta yang ditinggalkan akan dirampas atau dieksploitasi oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Begitu pula sebelumnya, ketika ia ikut dalam rombongan Muslim hijrah ke negeri Habasyah, hal yang sama juga terjadi. Kaum Anshar, yang mayoritas penduduk setempat Kota Madinah, bekerja sebagai petani. Karakteristik yang sangat berbeda dengan orang-orang Makkah, yang kebanyakan merupakan seorang pedagang. Dengan tujuan mengasimilasikan dua potensi tersebut, ikatan simpul persaudaraan dibentuk Rasulullah dengan mempersaudarakan seorang Muhajirin dengan seorang Anshar¹³. Dengan demikian, strategi Nabi Muhammad telah berhasil menciptakan platform dasar dari struktur masyarakat sosial yang kuat.

Nabi Muhammad kemudian membentuk perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum non-muslim yang berada di Madinah. Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, yang mana tujuan dari perjanjian ini dilaksanakan adalah agar stabilitas masyarakat di kota Madinah itu dapat diwujudkan. Sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh isu tak jelas dan perpecahan dari dalam. Manifestasi dari perjanjian ini, terbentuk dalam sebuah inskripsi yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dalam masyarakat. Epigrafi tersebut memuat dengan detail berbagai variasi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial masyarakat di Madinah kala itu.

¹¹ Masrudi, "Strategi Perubahan Sosial dalam Perspektif Dakwah". Jurnal Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah, vol. 9, no. 2, (2019), h. 188.

¹² Dedi Supriyadi, "Sejarah Peradaban Islam", (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 63

¹³ Siti Maryam, "Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern", (Yogyakarta: LESFI, 2009), h.

Melalui inskripsi konstitutif tersebut pula, Rasulullah berusaha untuk menyatukan seluruh elemen divergen dari penduduk Madinah yang terdiri dari baik dari kalangan muslimin baik itu Muhajirin-Anshar dan juga mereka yang tidak seiman dari kalangan Yahudi ataupun yang lain. Langkah ini merupakan manifesto strategi yang sepatutnya dilakukan sejak awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari terulangnya konflik kesukuan dan diskriminasi lama di antara mereka sebagai penduduk Madinah. Dengan langkah ini diterapkan, teror petaka rusaknya kesatuan dan persatuan dalam tubuh umat Islam, khususnya, dan dalam masyarakat Madinah pada umumnya dapat tertutup dan tercegah.

Strategi politik ini juga merupakan langkah yang sangat tepat dalam meredakan efek keretakan sosial timbul dan meruak sebab oleh dari orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) dengan berbagai maneuver variatifnya. Mereka berupaya dengan segala cara demi menyulut api kebencian dan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj, juga antara Muhajirin dan Ansar. Dengan konstitusi tersebut, Rasulullah berusaha menyelaraskan mereka semua dan menunggalkan mereka menjadi satu kelompok yang mampu mengkonfrontasi berbagai ancaman teror yang berniat jahat terhadap mereka terlepas heterogenitas mereka¹⁴.

Dalam rangka pembentukan sistem sosial-politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah, Rasulullah juga berupaya menyelaraskan visi para pengikut Nabi yang bervariasi. Kebijakan yang demikian diterapkan dengan harapan agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. Rasulullah juga membuat konvensi dengan orang-orang yahudi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam bidang politik dan keagamaan, beliau menjamin agar setiap golongan masyarakat dapat memiliki hak tertentu yang sama dan merata. Konvensi ini juga mengandung jaminan hak kemerdekaan beragama dan juga kewajiban pada seluruh anggota masyarakat bahwa mereka berkewajiban mempertahankan keamanan negeri mereka (dalam hal ini Madinah) dari serangan luar secara bersama. Dalam konteks kebijakan sosial-politik dan konvensi konstitusi ini, kepaiwaan dan kemahiran Nabi Muhammad tampak dalam konsolidasi dan konversi pembangunan kebijakan sebuah sistem yang mengantisipasi masa depan.

Semua elemen masyarakat Madinah secara seksama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan garis ketentuan hidup bersama dalam mengatur jalan dan jalur roda pemerintahan, yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah. Dalam catatan sejarah dunia itu sendiri, Piagam Madinah merupakan bentuk piagam konstitusional pertama yang tertulis secara resmi. Rasulullah yang memperkenalkan konsep Piagam Madinah sebagai gambaran awal, adalah inskripsi undang-undang untuk mengatur sistem politik, hukum, dan sosial masyarakat Madinah pada waktu itu yang kini menjadi basis konstitusi negara multikultural yang heterogen dan divergen¹⁵. Ketika menghadapi pelanggaran hukum, Nabi juga membentuk sebuah consensus berdasar hukum Islam. Mengenai hal ini, hukum Islam dijadikan sebagai hukum negara dan hukum sosial. Dengan hal tersebut, Nabi meletakkan dasar kehidupan bermajemuk yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinan beliau.

Di lain pihak, masa dimana Islam menyebar di Madinah juga sekaligus masa dimana peperangan tentara muslim dengan berbagai tentara juga terjadi. Nabi Muhammad memimpin dan mengirimkan para pasukan muslim untuk pergi berperang dengan jumlah kuantitas peperangan yang cukup banyak. Baik itu peperangan yang disertai Nabi (*ghazwah*), ataupun yang tanpa disertai Nabi Muhammad sendiri (*sariyyah*). Tercatat beberapa peperangan ternama yang tercantum dalam historis, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mu'tah, Perang Hunain, dan perang yang lain. Dari peperangan yang dialami oleh kaum muslimin semasa Nabi Muhammad masih hidup, Jazirah Arab mulai mengenal kegagahan dan kehebatan komando pasukan Islam.

¹⁴ Hasan Ibrahim Hasan, "*Tarikh al-Islam as Siyasi wa ats Tsaqafi wa al ijtima*", terj. A. Bahauddin (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 188.

¹⁵ Hasan Ibrahim Hasan, "*Tarikh al-Islam as Siyasi wa ats Tsaqafi wa al ijtima*", hlm. 190

Kedigdayaan tentara Islam pun menggema hingga dapat disandingkan dengan dua kekuatan besar di Jazirah Arab kala itu, yakni Kekaisaran Byzantium Romawi dan Kekaisaran Persia.

Peperangan yang dilakukan pada masa tersebut, sebagian dilakukan karena alasan defensif, sebagian pula dilakukan secara ofensif. Namun perlu diperjelas bahwa seluruh peperangan yang dilakukan oleh pasukan muslim sejatinya tidak dilakukan demi menumpahkan darah namun demi mendominasi suatu wilayah. Rasulullah melarang pasukan muslim untuk membunuh wanita, orangtua, anak-anak, pemuka agama, dan orang-orang yang tak berdaya bila berperang, sebab beliau sendiri secara pribadi cenderung menghindari kekerasan, beliau juga tidak menginginkan perang dan pertumpahan darah yang sia-sia¹⁶. Pasukan muslim bahkan juga dilarang untuk menyiksa, memukul, merampok, mengambil harta, dan mengganggu penduduk sipil. Mereka juga diperintah untuk menjaga alam sekitar, sehingga mereka dilarang merusak properti tempat ibadah, membunuh hewan selain untuk dimakan, dan merusak tanaman tanpa keperluan¹⁷.

Ketika mendapati suatu kaum yang menempati suatu daerah yang dilewati oleh pasukan muslim, Nabi senantiasa memberi 3 pilihan terhadap penduduk kaum tersebut. Yakni mereka berdamai dengan memeluk agama Islam, tetap memeluk kepercayaan mereka namun berdamai dengan mengikuti peraturan yang disepakati sekaligus membayar pajak (*jizyah*), ataupun berperang¹⁸. Idealisme Nabi Muhammad mengenai ajaran Islam yang damai dan *rahmatan lil-'alamin* benar-benar tercermin dalam setiap perintah dan tindakan beliau. Nabi Muhammad sendiri bahkan senantiasa berpesan terhadap para komando pasukan agar tetap berfokus pada objektif peperangan. Beliau juga senantiasa bermusyawarah kepada para pemimpin agama lain ketika hendak menentukan sebuah kebijakan ataupun peraturan dalam wilayah yang beliau pimpin.

Dengan media Piagam Madinah ini, beliau ingin memperkenalkan sebuah konsep dari negara ideal yang dipenuhi corak dan diwarnai oleh partisipasi wawasan yang transparan. Beliau juga berupaya membuka introduksi atas konsep tanggung jawab sosial bersama dan kebebasan individu yang tidak sepenuhnya liberal dan masih terangkai jelas oleh simpul aturan dan ajaran agama. Dengan demikian, sejatinya bila kita lihat lekat-lekat dan dengan seksama, berbagai konsep dan nilai-nilai masyarakat sosial (*civil-society*) yang ada pada zaman Nabi merupakan sebuah konsep masyarakat ideal di zaman modern ini. Begitu pula jika kita telaah masyarakat modern saat ini erat kaitannya dengan sejarah masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah. Dari sana juga, terciptalah sebuah konsep masyarakat demokratis yang terbuka, adil, dan ideal dalam proses berbangsa dan bernegara di zaman sekarang.

2. Dialektika Islam dalam Kehidupan Modern di Indonesia

Seiring perkembangannya, Islam menyebar luas bukan hanya dalam ruang lingkup Jazirah Arab belaka. Melainkan hingga mampu menaklukkan lebih dari separuh planet di bawah genggaman kekuasaan Islam. Hampir di segala penjuru planet bumi, terdapat jejak dan corak peninggalan masa kejayaan Islam. Tentu hal ini menimbulkan distingsi dan problem yang makin meluas dan berbeda, mengingat Islam masuk pada masyarakat yang bukan lagi kulturalitas Arab seperti semasa Nabi Muhammad hidup. Di pihak lain, ajaran dan hukum Islam yang berlandas pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tidak akan turun risalah baru yang lain.

Bukan hanya itu, kemajuan dan peradaban yang makin maju dan berubah, turut menuntut adaptifitas ajaran agama agar tidak menjadi sebuah keterbelakangan. Agama Islam yang tersebar memang tidak berubah, namun baik itu keseluruhan atau individual

¹⁶ Imam al-Qurthubi, "*Tafsir al-Qurthubi*", (Beirut: ar-Risalah, Cet. I, 1427 H/2006 M), Jilid. 3, hlm. 238.

¹⁷ Imam al-Qurthubi, "*Tafsir al-Qurthubi*", Jilid. 3, hlm. 240.

¹⁸ Umar Abdul Jabbar, "*Khulashoh Nurul Yaqin*", (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan, T,th), Jilid 2, hlm. 70.

masyarakat yang menganut Islam terus mengalami perubahan dalam berbagai dimensi sosialnya. Pergumulan agama dengan sosial akan terus terjadi, dalam ranah dan sejarah manapun. Dikarenakan, agama dalam hierarki sosial memiliki andil yang cukup signifikan hingga mampu mempengaruhi peradaban. Sebaliknya, peradaban juga turut membentuk kompatibilitas agama dan masyarakat terhadap kemajuan peradaban.

Adapun dalam perubahannya, Emille Durkheim menggagas bahwa perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil dari faktor ekologis dan demografis. Yang dalam hal ini memaksakan perubahan terhadap masyarakat tradisional yang terikat oleh solidaritas mekanis, kepada masyarakat modern yang terjerat solidaritas organis. Dalam hal ini, penetapan pajak *jizyah*, invasi terhadap daerah lain, ataupun superioritas dalam kehidupan sosial yang diterapkan di era Nabi Muhammad tidaklah menjadi relevan dalam realitas dewasa ini.

Dikarenakan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat modern kini, jauh berbeda dengan nilai yang dianut pada masa tersebut. Pada masa tersebut, rasa superioritas kesukuan masih tertanam kuat walau Islam telah berusaha menghapusnya, kecenderungan dan keragaman di Jazirah Arab tidak sekompleks di Indonesia, dan tentu informasi menjadi sebuah hambatan besar, tidak seperti di zaman modern kini¹⁹. Terlebih, Indonesia merupakan sebuah negara dengan nilai keragaman yang teramat tinggi dan kompleks.

Jika dibandingkan pada era nabi, para sahabat jarang menemui kesulitan saat menjalankan agama dalam keseharian. Karena memang selain Islam belum menyebar luas, mereka juga masih memiliki sosok Nabi Muhammad sebagai panduan hidup ketika menghadapi realita problematis. Problem yang dihadapi juga masih terbatas pada taraf yang sederhana, karena kendati dipeluk oleh masyarakat Jazirah Arab secara luas, namun realita kultural, sosial, tradisi, corak, dan tingkat ekonominya tidak jauh berbeda²⁰. Dalam masyarakat kontemporer, muncul berbagai problem yang timbul dan bahkan terasa seperti khayalan jika dipikirkan pada masa sahabat.

Selain kemajuan peradaban, teknologi dan ilmu pengetahuan, hal ini juga dikarenakan kompleksitas masyarakat multikultural yang menganut ajaran Islam. Islam yang turun di tanah Arab tentu akan terasa asing dan memberatkan jika ditumpahruahkan kepada masyarakat yang berbeda, seperti Indonesia atau bahkan di daerah kutub. Tidak hanya itu, sejak dimulainya era globalisasi, perkembangan yang kian cepat justru terasa lebih dipercepat lagi²¹. Tentu akan amat memberatkan bila penganut ajaran Islam harus terus menerus sama seperti era Nabi. Padahal identitas agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Realitas peradaban dan kehidupan sosial umat manusia memerlukan sesuatu yang operasional, tidak hanya berhenti atas ajaran-ajaran lama. Karena itulah, hukum dan ajaran Islam harus memperlebar sayap. Bukan menolak perubahan dan perkembangan zaman, melainkan menjadikan perubahan tersebut sebagai landasan terwujudnya Islam sebagai agama yang *shohih li-kulli zaman wal-makan*. Hal ini juga sebagai perwujudan aspek tujuan pendidikan agama, yaitu memberikan kemaslahatan²². Menanggapi hal ini, hukum ajaran Islam dituntut menjadi dinamis dan variatif. Umat Islam tidak hanya berkutat pada retorika dan seni bahasa dalam memahami al-Qur'an dan hadits, namun juga

¹⁹ Syekh Yusuf Qardawi, *"Ijtihad fis-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nadharriyyatu Tahliliyyah fil-Ijtihad al-Mu'asir"*, (Kuwait: Darul-Qolam, 1996), h. 100-101.

²⁰ Muhammad Faisol, *"Hukum Islam dan Perubahan Sosial"*, h. 34.

²¹ Fahrurrahman Azhari, *"Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam"*, Jurnal At-Tahrir, Vol.16, No. 1, (Mei 2016), h.198-199.

²² Miftahul Huda, *"Peran Pendidikan Islam terhadap Perubahan Sosial"*, Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, (Februari 2015), h. 168-169.

bagaimana mengawal intisari yang ada dalam hukum dan ajaran Islam menjadi diskursus dialektis yang mampu eksis dalam perkembangan zaman hingga hari akhir nanti²³.

Dalam peradaban sosial yang senantiasa berubah dan berkembang, fanatisme kolot terhadap pemahaman golongan hanya akan menyempitkan Islam di zaman dimana semuanya meluas. Penyempitan makna Islam ini berujung pada pemikiran eksklusifitas Islam, yang menuntun akan hilangnya toleransi. Jika terjadi lebih lanjut, pada akhirnya eksistensi Islam akan memudar dan menghilang di tengah majunya peradaban. Demi mencegah hal ini, hendaknya toleransi menjadi suatu variabel dan asas yang tak dapat dikesampingkan begitu saja dalam diskursus keislaman.

Kendati demikian, toleransi yang dilaksanakan juga harus dibatasi dalam ranah non-aqidah. Toleransi yang dimaksud bukanlah toleransi tanpa batas, melainkan keyakinan bahwa klaim kebenaran tunggal dalam ranah sosial itu tidak diperkenankan. Jika tidak demikian, maka seorang pemeluk agama justru akan merusak dan mencederai nilai-nilai syari'at yang harusnya menjadi harga mati. Toleransi yang dilakukan dengan sebebas-bebasnya justru akan menjadi toleransi yang nirmakna.

Yang perlu dipahami adalah, hukum dan ajaran Islam yang direpresentasikan oleh Nabi Muhammad merupakan sebuah aturan yang dinamis dan kreatif. Ajaran Islam menyambut lebar perubahan yang terjadi dalam realitas sosial, bilamana perubahan tersebut mampu menjadikan peradaban manusia lebih baik dan bermoral. Menilik dari awal kedatangannya, hukum dan ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai aturan yang memegang fungsi *social control* dan *social engineering*²⁴. Pada masa ini, hukum Islam berusaha menata tatanan dan sistem sosial yang kacau dengan cara mengubah tatanan lama yang telah mapan terbentuk, memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, dan memproklamkan sebuah susunan perubahan sosial yang baru. Di masa ini, ajaran Islam masih menyesuaikan terhadap kondisi, kepentingan, dan kebiasaan lingkungan masyarakat. Karenanya terdapat beberapa *nasikh-mansukh* seperti keharaman ziarah kubur, ataupun hukum yang datang bertahap seperti larangan minum *khamr*.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar tidak hanya mementingkan hubungan peribadatan dengan Tuhan belaka, melainkan juga terhadap makhluk lain, terlebih kepada sesama. Betapa Islam turut menaruh perhatian dalam gairah sosial, hingga yang sebagaimana telah masyhur dipahami oleh masyarakat global bahwa salah satu alasan Nabi Muhammad sendiri ditus membawakan ajaran Islam adalah demi menyempurnakan dan memperbaiki akhlaq serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam perspektif Imam Ibnu Abdil Barr, kesempurnaan akhlaq yang menjadi alasan dari ditusnya Nabi Muhammad merupakan seluruh kebaikan yang tidak hanya bersifat individual, melainkan juga dalam kehidupan sosial²⁵.

Bila hal tersebut direfleksikan, menunjukkan bahwa agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, senantiasa mengajak para pemeluknya agar tidak hanya memperbaiki diri secara individualis, melainkan turut berkontribusi dan bertanggung jawab secara sosial dengan mengarahkan kehidupan keseharian dalam bermasyarakat menjadi lebih baik. Dalam perspektif teologi-ideologis misalnya, kepercayaan, keyakinan, dan tata nilai dalam ajaran Islam memuat konseptualisasi yang menyodorkan paradigma rasionalitas atas bagaimana manusia berpikir dan bertindak seharusnya dalam kehidupan bersama. Islam menawarkan sistem tata nilai dan keyakinan yang memberikan justifikasi ketertiban dimensi sosial-politik yang didamba juga realisasi atas hal tersebut. Tidak hanya itu, ajaran Islam juga memuat perangkat asumsi empiris atau normatif dasar mengenai sifat

²³ Siti Asiah, Miftahul Huda, Amrin, Robby Kharisma, Dede Rosyada, Abuddin Nata, "The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education", Jurnal ICIIS and ICESIIS, October 2021, h. 6-7.

²⁴ Endad Musaddad, "Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial", Jurnal Tsaqofah, Vol.09, No. 01, (Januari-Juni 2011), h. 81

²⁵ Imam Ibnu Abdil Barr, "At-Tamhid fil-Muwattho' minal-Ma'ani wal-Asanid", (Maroko: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam. 1967.), juz. 24, h. 333.

dan tujuan masyarakat yang idealis, dan memantaskan kondisi masyarakat dalam menyambut perubahan yang baik²⁶.

Menilik lebih jauh, ajaran-ajaran yang terefleksikan dalam aturan dan kebiasaan sosial yang dibentuk oleh Nabi Muhammad sekiranya cukup relevan bila disandingkan dengan konteks kehidupan masyarakat modern. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang perlu direvisi karena memang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai dunia modern. Salah satunya adalah mengenai kehidupan bersama dengan pemeluk agama lain. Khususnya, dalam kehidupan sosial di negara multikultural yang terdapat bermacam kepercayaan, seperti Indonesia.

Dari sekian penjelasan diatas, sebagai respon terhadap perubahan sosial, hukum sosial, dan aturan yang ditetapkan oleh Nabi semasa hidup juga hendaknya turut mengalami perubahan. Hal ini sebagai manifestasi pengawalan hukum Islam, agar tetap progresif, dinamis, dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan. Bukan merubah Islam demi menyambut perubahan, melainkan menghiasi perubahan dengan corak Islami. Agama dan ajarannya dalam pengertiannya sebagai petunjuk Allah tidak boleh berubah, apalagi dirubah. Namun pemikiran manusia dan penerapannya dalam masyarakat, sangat mungkin untuk berubah²⁷.

Dengan demikian, fleksibilitas hukum Islam diuji agar dapat beradaptasi dalam perubahan sosial atau tidak. Sesuai dengan tujuannya, yakni kemaslahatan umat manusia, hukum dan ajaran Islam sudah sewajarnya memberi solusi terhadap problematika sosial²⁸. Dalam kaidah *fiqh* sekalipun, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, "*Taghayyuril-fatwa bi taghayyuriz-zaman wal-makan wal-ahwal wal-'adah*" (Berubahnya fatwa sebuah hukum disebabkan berubahnya masa, tempat, keadaan, dan kebiasaan)²⁹.

Kesimpulan

Islam merupakan agama yang memiliki relasi yang kental dengan dimensi sosial. Para pemeluknya diajarkan untuk tidak hanya meningkatkan relasi dengan Allah, namun juga kepada sesama manusia. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, masyarakat Islam mampu menjadi sebuah struktur sosial yang mencerminkan hal tersebut. Beliau membentuk stabilitas nasional dalam masyarakat yang heterogen, terdiri dari umat Islam, kaum Yahudi, dan beberapa pihak lain. Nabi Muhammad menyatukan visi dan misi mereka sebagai masyarakat dengan mencetuskan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak mereka sebagai masyarakat. Demi memperkuat kesatuan dan persatuan, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, serta mengakhiri konflik territorial kesukuan antara suku Aus dan Khazraj. Konstitusi dan kebijakan yang beliau implementasikan, sejatinya merupakan cikal bakal dari bentuk ideal dalam masyarakat modern yang demokratis dengan anggota yang heterogen.

Perubahan sosial masyarakat modern menuntut pada adaptasi dari aplikasi dan implementasi ajaran agama Islam. Bukan menolak perubahan dan perkembangan zaman, melainkan menjadikan perubahan tersebut sebagai landasan terwujudnya Islam sebagai agama yang *shohih li-kulli zaman wal-makan*. Hal ini juga sebagai perwujudan aspek tujuan pendidikan agama, yaitu memberikan kemaslahatan³⁰. Menanggapi hal ini, hukum ajaran Islam dituntut menjadi dinamis dan variatif. Umat Islam tidak hanya berkutat pada retorika

²⁶ Muhammad Faisal, "*Hukum Islam dan Perubahan Sosial*", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.18, No.1, (Januari-Juni 2019), h.36-37.

²⁷ Ridwan, "*Hukum Islam dan Perubahan Sosial*", Jurnal Ibda, Vol.5, No. 2, (Juli-Desember 2007. STAIN Purwokerto), h. 276-285.

²⁸ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Kencana. 2011), h. 1

²⁹ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, "*I'lam al-Muawaqifiin 'an Robbil-'Alamin*", (Beirut: Darul-Fikr. t.th.). h. 14.

³⁰ Miftahul Huda, "*Peran Pendidikan Islam terhadap Perubahan Sosial*", Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, (Februari 2015), h. 168-169.

dan seni bahasa dalam memahami al-Qur'an dan hadits, namun juga bagaimana mengawal intisari yang ada dalam hukum dan ajaran Islam menjadi diskursus dialektis yang mampu eksis dalam perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Ahmad ar-Raisounni dan Muhammad Jamal Barut. *Al-Ijtihad: An-Nas, Al-Waqi', Al-Mashlahah*. Beirut: Darul-Fikr. 2000.
- al-Jauziyyah, Imam Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Robbil-'Alamin*. Beirut: Darul-Fikr. t.th.
- Azhari, Fahrurrahman. *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*. Jurnal At-Tahrir. Vol.16. No. 1. 2016.
- Faisol, Muhammad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol.18. No.1. 2019.
- H. Lauer, Robert. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Huda, Miftahul. *Peran Pendidikan Islam terhadap Perubahan Sosial*. Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 10. No. 1. 2015.
- Ibnu Abdil Barr, Imam. *At-Tamhid fil-Muwattho' minal-Ma'ani wal-Asanid*. Maroko: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam. 1967.
- Ibnu Hisyam, Imam. *As-Sirah An-Nabawiyah lili Ibnu Hisyam*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthofa al-Babi al-Halabi wa Awladihi. 1995 H/1375 M.
- Indra, Indra. "Analisis Hubungan Islam, Spritualitas, dan Perubahan Sosial." *TSAQAFAH* 14, no. 2 (November 27, 2018).
- Kasnawi, Dr M Tahir, and Dr Sulaiman Asang. "Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial," n.d.
- Maimun. *Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Muhammad, Yahya *Al-Ijtihad wat-Taqlid wal-Ittiba' wan-Nadhar*. Beirut: Al-Intishar al-'Arabiy. 2000.
- Musaddad, Endad. *Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jurnal Tsaqofah. Vol.09. No. 01. 2011.
- Pranowo, M. Bambang. *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Ijtihad fis-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nadharriyyatu Tahliyyah fil-Ijtihad al-Mu'asir*. Kuwait: Darul-Qolam. 1996.
- Ridwan. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jurnal Ibda. Vol.5. No. 2. 2007.
- Siti Asiah, Miftahul Huda, Amrin, Robby Kharisma, Dede Rosyada, Abuddin Nata. *The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education*. Jurnal ICIS and ICESTIIS. 2021.
- Sumarno, Radjiman Ismail, H. Moh. Natsir Mahmud. *Dinamika dan Perubahan Sosial Pendidikan Islam sebagai Agent Perubahan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 9. No. 1. 2023.
- Sulton. *Islam dan Perubahan Sosial*. Jurnal Aristo. Vol. 2. No. 2. 2014.
- Supriyanto. *Islam dan Perubahan Sosial (Studi atas Persepsi Pemikiran Ulama terhadap Penerimaan Teknologi Modern di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Bogor)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009.
- Suryono, Agus. *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*. jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Yamin, Muhammad. "Peradaban Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Ihya'ul-'Arobiyyah*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017).
- Zuhaili, Wahbah. *Ushulul-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darul-Fikr. 1986.